



**SURAT KEPUTUSAN
NOMOR : 0150 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERSETUJUAN PENDIRIAN PONDOK PESANTREN
DALAM LINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka Pembinaan pondok Pesantren dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Pondok Pesantren dilingkungan Kementerian Agama Kabupaten Mamuju.
b. Bahwa Pondok Pesantren yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini memenuhi syarat yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Presiden republik Indonesia Nomor 49 tahun 2002, tentang kedudukan, Tugas Fungsi susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1992 Lembaran Negara Nomor 4769);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 03 tahun 1983 tentang Kurikulum Madrasah Diniyah;
- Membaca** : Permohonan Izin Operasional pondok Pesantren ABDULLAH IBNU ABBAS Nomor 001/PRMHNN/YPAIA/III/2014
- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN.**
- Pertama** : Memberikan persetujuan atas Pendirian Pondok Pesantren seperti yang tercantum dalam kolom 2 lampira Surat Keputusan ini.
- Kedua** : Pondok Pesantren seperti dimaksud dalam dictum pertama diatas dibenikan Status Sebagai Pondok " **PESANTREN TERDAFTAR** " memenuhi persyaratan administrasi dan sesuai hasil peninjauan lapangan.
- Ketiga** : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren tersebut pada kolom 2 lampiran Surat Keputusan ini terdapat penyimpangan dari Peraturan Pemerintah dan Perundang-Undangan yang berlaku, maka diadakan peninjauan kembali Surat keputusan ini.
- Keempat** : Jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, maka Segala sesuatunya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.
- Kelima** : Surat Keputusan ini diberikan Kepada Pondok Pesantren yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 24 Maret 2014



Drs. H. Adnan Nota, MA
Nip. 19691231199103 1 024



**KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN MAMUJU**

**PIAGAM PENGGANTI
SK IZIN OPERASIONAL PONDOK PESANTREN**

Berdasarkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mamuju
Nomor : Tahun 2014 Tanggal 24 Maret 2014

Diberikan Kepada :

Nama Pondok Pesantren : ABDULLAH IBNU ABBAS
Alamat : Kompleks Pasar Ikan Topoyo
Kecamatan : Topoyo
Kabupaten/Kota : Mamuju
Provinsi : Sulawesi Barat
Penyelenggara Pondok Pesantren : Abdullah Ibnu Abbas
Berdiri Sejak Tahun : 2013

Dengan Status Terdaftar dan diberikan Nomor Statistik Pondok Pesantren

5	0	0	7	6	0	2	0	0	5	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Mamuju, 24 Maret 2014



**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MAMUJU
NOMOR : 0150 TAHUN 2014**

NO	NAMA PONDOK PESANTREN	ALAMAT	NO. STATISTIK
1	2	3	4
1	ABDULLAH IBNU ABBAS	KOMPLEKS PASAR IKAN TOPOYO	510076020053



Ditetapkan di : Mamuju
Pada Tanggal : 25 Maret 2014

Drs. H. Adnan Nota, MA
Nip. 19691231199103 1 024